



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 136 /UN17/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PUSAT DAN PERGANTIAN KOORDINATOR PUSAT
PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1241/SK/2020 tanggal 15 Juli 2020, telah ditetapkan Perubahan Nama Koordinator Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa dengan adanya Perubahan Nama Pusat dan Pergantian Koordinator Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman sesuai surat usulan Ketua LP2M UNMUL Nomor 071/UN17.L1/HK/2022 Tanggal 17 Januari 2022, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1241/SK/2020.
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Perubahan Nama Pusat dan Pergantian Koordinator Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium /Bengkel/Studio.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PUSAT DAN PERGANTIAN KOORDINATOR PUSAT PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Perubahan Nama Pusat dan Pergantian Koordinator Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Nama Pusat dan Koordinator Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Januari 2022



[Handwritten signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 136 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 27 JANUARI 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA PUSAT DAN PERGANTIAN KOORDINATOR PUSAT
 PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama Pusat Sebelumnya	Pergantian Nama Pusat Menjadi	Nama Koordinator Pusat	Pergantian Nama Koordinator Pusat Menjadi
1	PIU-PT Obat dan Kosmetik Bahan Alam Hutan Tropika Lembab dan Lingkungannya	-	Dr. dr. Swandari Paramita, M. Kes	-
2.	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	-	Dr. Ir. H. Dharma Widada, MT	-
3.	Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik	-	Dr. Rosmini, MH	-
4.	Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	-	Dr. Yayuk Angraini, S.IP., M.Si	-
5.	Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora	-	Dr. Muhammad Arifin, M. Hum	Dr. Jauchar B. S. IP., M. Si
6.	Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informa Geo-Spasial	-	Yohanes Budi Sulistioadi, Ph. D	-
7.	Pusat Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kiswanto, S. Hut., M.P., Ph.D	Dr. Muhammad Arifin, M. Hum
8.	Pusat Produk Inovatif dan Inkubator Bisnis	Pusat Inovatif dan Inkubator Bisnis (IN2BIS) dan Ummul Press	Dr. Hadi Pranoto, S.P., M.P.	-
9.	Sentra HKI dan Mulawarman Press	Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Sistem Informasi	Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom.	-

Ditetapkan di Samarinda



 Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.1962123119910310241